

Konstruksi Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan, Dokumen Dan Rekening Nasabah Bank Syariah (Studi Putusan Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Slk)

Agnes Thalia Sahwa Ratnadilla¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: agnesthaliasr_10@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai konstruksi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah di Pengadilan Negeri Solok. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dakwaan apakah yang tepat diterapkan dalam perkara tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 89/PID.B/2020/PN.Slk. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknis analisis deduksi silogisme. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa penuntut umum menggunakan dakwaan berbentuk alternatif dalam perkara tindak pidana tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah karena untuk membuktikan salah satu dari perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan, hal tersebut Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (crime liability) dikarenakan keragu-raguan dari Penuntut Umum tentang ketentuan pidana mana yang akan ditetapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata bukti.

Kata kunci: Dakwaan Alternatif; Pencatata Palsu; Perbankan Syariah

Abstract: This article analyzes the construction of the public prosecutor's indictment for the criminal act of false registration in books, documents and accounts of Islamic bank customers at the Solok District Court. This legal research aims to find out what form of indictment is appropriate to apply in cases of criminal acts of false registration in books, documents and accounts of Islamic bank customers in the study of Solok District Court Decision Number 89/PID.B/2020/PN.Slk. This type of legal research is normative legal research which is prescriptive and applied. The research approach that the author uses in this study is a case study. The types and sources of legal materials in this study are in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is a literature study or document study. The analysis technique that the author uses is the syllogism deduction analysis technique. The results obtained from this study are that public prosecutors use alternative forms of indictment in cases of criminal acts of fraudulent recording in books, documents and accounts of Islamic bank customers because to prove one of which actions of the criminal provisions that were charged will be proven later in court, this is to prevent the perpetrator from being released or free from criminal liability (crime liability) due to doubts from the Public Prosecutor about which criminal provisions will be determined by the judge for actions which according to his considerations have been real proof.

Keywords: Alternative Charges; Fake Registrar; Syariah banking

1. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.¹

Salah satu proses penegakan hukum adalah melalui persidangan perkara pidana. Proses penegakan hukum ini adalah sebagai reaksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana melalui persidangan atas dasar hukum acara pidana. R. Soeroso, mengemukakan bahwa "Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil".²

Dalam KUHAP tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, menurut beberapa pakar hukum berpendapat mengenai pengertian hukum acara pidana, antara lain, menurut J.C.T. Simorangkir hukum acara pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil³ dan juga menurut Yan Pramadya Puspa hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dimana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan.⁴

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai "hukum pidana formal", maksudnya untuk membedakan dengan "hukum pidana materil". Adapun dimaksud dengan "hukum pidana materil" atau KUHP adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya orang dipidana dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan "hukum pidana formil" atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana

Jadi hukum materil adalah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materil. Tujuan dari hukum acara pidana menurut R. Soesilo, ialah pada hakikatnya mencari kebenaran yaitu kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu

¹ Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 2001), 1.

² R. Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. (Jakarta: Pen. Sinar Grafika, 1993), 3.

³ J.C.T Simorangkir. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 78.

⁴ Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*. (Semarang: CV Aneka, 1977), 441-442.

perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melalui suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Di dalam hukum acara pidana diatur cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.

Proses dalam hukum acara pidana pada dasarnya terdiri atas penyelidikan/penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan persidangan. Sebagai gambaran dapat dikemukakan melalui proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum merupakan proses yang lebih lanjut dari proses penyelidikan/penyidikan dari Kepolisian. Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan". Bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, maka Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang akan didakwakan kepada Terdakwa. Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Penuntut Umum, didalam menyusun surat dakwaan harus memperhatikan dengan cermat dan seksama syarat-syarat surat dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang terdiri dari syarat formal dan syarat materiil.

Penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan. Penuntut Umum didalam menyusun surat dakwaan diharuskan secara tepat menetapkan bentuk dakwaan. Dakwaan terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidair, dan dakwaan kombinasi. Apabila salah dalam menyusun surat dakwaan, maka akan berakibat bermacam-macam konsekuensi hukum, salah satunya dapat berakibat hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa.

Salah satu contoh adalah kasus tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok

Nomor 89/PID.B/2020/PN.Slk. Dalam perkara tersebut terdakwa Junaidi Muslim Pgl.Nedi pada tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di Kantor PT BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas yang beralamat di Jalan Dt Papatiah Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok melakukan perbuatan pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Junaidi Muslim dengan cara melakukan penarikan terhadap uang tabungan milik Saksi Maryani Luqman tanpa seizin dan sepengetahuan yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara menandatangani sendiri dan membuatnya semirip mungkin dengan tanda tangan nasabah yang bersangkutan di slip penarikan, sedangkan terkait kelengkapan lain seperti buku tabungan memang sudah berada dalam penguasaan Terdakwa dan juga tidak melakukan penyeteroran uang milik Saksi Maryani Luqman setelah menerima uang tersebut dari Saksi Maryani Luqman sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara Bahwa Terdakwa memberikan cetakan rekening tabungan Saksi Maryani Luqman yang telah dipalsukan.

Dalam perkara Nomor 89/PID.B/2020/PN.Slk tersebut terdakwa Junaidi Muslim Pgl.Nedi didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni :Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau Pasal 63 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu , peneliti tertarik melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 89/PID.B/2020/PN.Slk untuk mengetahui penggunaan dakwaan alternatif dalam perkara tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Dalam penulisan hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif dan terapan.

Penelitian bersifat preskriptif pada dasarnya merujuk pada pengertian penelitian hukum itu sendiri, yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kemudian penelitian bersifat terapan mengandung arti bahwa penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis maupun kegiatan praktis harus dibingkai oleh moral.

Pendekatan penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah studi kasus Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam studi kasus (case study) perlu memahami ratio-decicendi yaitu alas alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai pada putusnya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah dengan kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim termasuk Putusan Pengadilan yang terkait dengan penulisan artikel ini. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor.89/PID.B/2020/PN.Slk. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer terdiri dari semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Pada penelitian hukum ini guna memperoleh bahan hukum yang relevan diperlukan pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Dimana teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji, dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis bahan hukum penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Dalam pola berpikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu sebagai premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian, dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.

Metode ini opsional untuk artikel hasil penelitian. Metode ini ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian. Metode ini semaksimal mungkin memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode-metode yang digunakan. Metode ini opsional, hanya untuk artikel penelitian.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pembahasan

Mencermati perkara yang diputus pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Slk yang dikaji Penulis dalam pembahasan, adapun mengenai hal-hal penting yang perlu untuk diketahui sebelum membahas rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

a) Identitas Terdakwa

Terdakwa bernama Junaidi Muslim Pgl.Nedi, berumur 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Perhentian Bendi Jorong Koto Panjang Nagari Muara Paneh, Kecamatan Bukti Sundi, Kabupaten Solok, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan Swasta.

b) Kasus Posisi

Terdakwa Junaidi Muslim Pgl.Nedi pada tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di Kantor PT BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas yang beralamat di Jalan Dt Papatiah Nan

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 89-90.

Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok melakukan perbuatan pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Junaidi Muslim dengan cara melakukan penarikan terhadap uang tabungan milik Saksi Maryani Luqman tanpa seizin dan sepengetahuan yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara menandatangani sendiri dan membuatnya semirip mungkin dengan tanda tangan nasabah yang bersangkutan di slip penarikan, sedangkan terkait kelengkapan lain seperti buku tabungan memang sudah berada dalam penguasaan Terdakwa dan juga tidak melakukan penyetoran uang milik Saksi Maryani Luqman setelah menerima uang tersebut dari Saksi Maryani Luqman sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara Bahwa Terdakwa memberikan cetakan rekening tabungan Saksi Maryani Luqman yang telah dipalsukan.

c) Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 89/PID.B/2020/PN.Sik tersebut terdakwa Junaidi Muslim Pgl.Nedi didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni: Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS” atau Pasal 63 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS”.

d) Tuntutan Penuntut Umum

Menelaah pada kasus tersebut, setelah mengajukan dakwaan di atas, Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut. Menyatakan Terdakwa Junaidi Muslim Panggilan Nedi bersalah melakukan Tindak Pidana “Pegawai Bank Syariah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan / atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah” sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

e) Amar Putusan Hakim

Menyatakan Terdakwa Junaidi Muslim Pgl. Nedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu dalam Pembukuan, Dokumen, dan Rekening suatu Bank Syariah” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada menyediakan data dengan sangat rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain.

3.2. Sub-judul pembahasan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu.⁶ hakim akan memeriksa perkara itu . Menurut M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan⁷

Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 KUHP. Perhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan :

a) Harus memenuhi Syarat Formal

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- 1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa,
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b) Syarat Materiil

Syarat materiil memuat dua unsur, yang tak boleh dilalaikan:

- 1) Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
- 2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) dakwaan.

Kekurangsempurnaan syarat formal tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (van rechtswege nietig atau null and void) tapi dapat dibatalkan atau vernietigbaar (voedable) karena sifat kekurangsempurnaan pencantuman syarat formal dianggap bernilai imperfect (kurang sempurna) bahkan kesalahan syarat formal tidak prinsipal sekali. Atau dapat dipahami pada syarat formal kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan syarat materiil apabila syarat tersebut tidak dipenuhi surat dakwaan batal demi hukum.

⁶ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 167.

⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 387.

Dalam praktik dikenal berbagai bentuk surat dakwaan, yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan gabungan atau kombinasi.⁸ Surat dakwaan “alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan”, atau one that substitutes for another. Demikian pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif. Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Bersifat dan berbentuk alternative accusation atau alternative tenlastelegging dengan cara pemeriksaan .

Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan adalah untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (crime liability) dan memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat. Oleh karena itu, agar jangan sampai terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan, lebih tepat pasal-pasal tindak pidana yang saling bersinggung itu, diajukan dalam dakwaan alternatif demi untuk menutup lubang yang memberi celah kepada terdakwa melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.⁹

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Slk, penuntut umum mengajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau Kedua: Pasal 63 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Slk telah sesuai dengan ketentuan KUHP karena tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan dan berada dalam persintuhan dua pasal tindak pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya dalam hal rumusan tindak pidananya yaitu terhadap dakwaan pertama yaitu Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dakwaan kedua yaitu Pasal 63 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan juga surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 143 ayat (2). Judul utama berikut harus disediakan dalam naskah saat mempersiapkan. Pemisahan antara judul utama, sub-judul dan sub-sub judul harus diberi nomor dalam naskah dengan contoh berikut:

4. Kesimpulan

Kesimpulan berisi uraian yang seharusnya menjawab tujuan penelitian. Memberikan Berdasarkan uraian penelitian dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka

⁸ Harun M. Husein dan Hamrat Hamid. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), 67.

⁹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 398.

menurut hemat Penulis penggunaan dakwaan berbentuk alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Slk telah sesuai dengan ketentuan KUHP karena penuntut umum menggunakan dakwaan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah dan juga tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan dan berada dalam persintuhan dua pasal tindak pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya dalam hal rumusan tindak pidananya yaitu terhadap dakwaan pertama yaitu Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dakwaan kedua yaitu Pasal 63 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan bentuk dakwaan alternatif, memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat. Dan juga dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 143 ayat (2).

References

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- M. Husein, Harun dan Hamrat Hamid. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Pramadya, Yan. *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*. Semarang: CV Aneka, 1977.
- Salam ,Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju ,2001.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Aksara Baru, 1983. Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Pen. Sinar Grafika, 1993. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah